



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/ Faks. (0626) 20902 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 21 TAHUN 2026

SERI F NOMOR 1147

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 19 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENGELOLAAN BELANJA DANA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan biaya penunjang kegiatan operasional untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - bahwa berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji dan biaya operasional yang merupakan komponen Belanja Bupati dan Wakil Bupati sehingga perlu disusun pedoman pengelolaan belanja penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2026;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berepa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2026 Nomor 1 seri A Nomor 68);
 9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2026 Nomor 2 seri F Nomor 1120).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA DANA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Samosir.
4. Belanja Dana Penunjang Operasional adalah belanja untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati Samosir dan Wakil Bupati Samosir.

Pasal 2

Anggaran Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta Rupiah)

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Anggaran Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. Anggaran Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta Rupiah); dan
 - b. Anggaran Belanja Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta Rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026.
- (3) Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. Koordinasi;
 - b. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. Pengamanan ; dan
 - d. Kegiatan khusus lainnya guna mendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. Kenegaraan;
 - b. Promosi;
 - c. Protokoler lainnya; dan
 - d. Kebutuhan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan antara lain memberi sumbangan untuk acara keagamaan, organisasi, pernikahan, tali asih, khitanan, melayat dan menjenguk orang sakit.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 24 April 2026
BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 21 Tahun 2026

Seri F Nomor 1147

Tanggal 24 April 2026

Sekretaris daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK